

PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN PERBEKEL BESERTA PERANGKAT DESA,
JAMINAN KETENAGAKERJAAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR,
KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN PERBEKEL BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN
KETENAGAKERJAAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR, KONTRAK KERJA, INSENTIF
DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa, Tunjangan Perbekel beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Besarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Perbekel beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan bagi Perbekel dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PERBEKEL BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR, KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Camat adalah Camat Banjar Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perbekel adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya yang berupa penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
PENGHASILAN TETAP PERBEKEL, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT LAINYA, TUNJANGAN PERBEKEL DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

a. Perbekel	Rp3.775.900,00
b. Sekretaris Desa	Rp2.643.100,00
c. Kepala Urusan dan Kasi	Rp2.022.500,00
d. Kelian Banjar	Rp2.022.500,00

(2) Besaran Tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

a. Perbekel	Rp1.400.000,00
b. Sekretaris Desa	Rp900.000,00
c. Kepala Urusan dan Kasi	Rp600.000,00
d. Kelian Banjar	Rp600.000,00

(3) Besaran Tunjangan lain Perbekel dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali setiap bulan Rp1.500.000,00

BAB III
JAMINAN KETENAGAKERJAAN PERBEKEL DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 3

Besaran Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel dan Perangkat Desa masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

a. Perbekel	Rp25.000,00
b. Sekretaris Desa	Rp25.000,00
c. Kasi/Kaur	Rp25.000,00
d. Kelian Banjar Dinas	Rp25.000,00

BAB IV
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 4

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------|
| a. Ketua BPD | Rp750.000,00 |
| b. Wakil Ketua BPD | Rp675.000,00 |
| c. Sekretaris BPD | Rp675.000,00 |
| d. Ketua Bidang I | Rp637.500,00 |
| e. Ketua Bidang II | Rp637.500,00 |

BAB V

**BESARAN HONORARIUM DAN UPAH PEKERJA/
KONTRAK KERJA**

Pasal 5

Besaran Honorarium Tim/atau seseorang dalam melaksanakan kegiatan setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. honorarium PKPKD dan PPKD adalah:
- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Perbekel | Rp500.000,00 |
| 2. Sekretaris Desa | Rp400.000,00 |
| 3. Bendahara Desa | Rp350.000,00 |
| 4. Pelaksana Kegiatan | Rp300.000,00 |
- b. honorarium Tim Penyusun Profil Desa, Petugas Pendata DDK dan Petugas Entry Data dan pendata SDGs adalah:
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Tim Penyusun Profil Desa | Rp100.000,00 |
| 2. Petugas Pendata DDK | Rp850.000,00 |
| 3. Petugas entry Data DDK | Rp850.000,00 |
| 4. input survey Desa | Rp800.000,00 |
| 5. input survey Banjar Dinas | Rp500.000,00 |
| 6. input survey KK | Rp2.000,00/kk |
| 7. input survey indipidu | Rp2.500,00/jiwa |
- c. honorarium Petugas Cleaning Service Rp600.000,00
- d. honorarium Petugas Pendata Analis Kemiskinan
Rp500.000,00
- e. honorarium Petugas Inventarisasi Aset Desa
Rp200.000,00
- f. honorarium operator sistem informasi Desa dan petugas penyebar informasi adalah:

1. honorarium operator SID Rp1.200.000,00
 2. honorarium petugas penyebar informasi Rp70.000,00
- g. honorarium Tim Penyusun RPJMDesa adalah:
1. Ketua Rp400.000,00
 2. Sekretaris Rp350.000,00
 3. Anggota Rp300.000,00
- h. honorarium Tim Penyusun RKP Desa adalah:
1. Ketua Rp400.000,00
 2. Sekretaris Rp350.000,00
 3. Anggota Rp350.000,00
- i. honorarium petugas penyebar SPPT Bumi dan Bangunan Rp250.000,00
- j. honorarium Kader Posyandu, Kader Desa Siaga, Kader Pembangunan Manusia, Kader TBC, Petugas Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19 sebagai berikut:
1. Kader Posyandu Balita Rp150.000,00
 2. Kader Posyandu Lansia Rp150.000,00
 3. Kader Pembangunan Manusia Rp600.000,00
 4. Kader Desa Siaga Rp150.000,00
 5. Kader TBC Rp200.000,00
 6. Petugas Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Covid-19 Rp250.000,00
- k. Honorarium Tim Satgas Penanganan Covid-19 sebagai berikut:
1. Ketua Rp350.000,00
 2. Wakil Ketua Rp300.000,00
 3. Anggota Rp250.000,00
- l. Honorarium Tim melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pembangunan sebagai berikut:
1. Tim Pelaksana Kegiatan Betonisasi Gang Kaliadem
 - a. Ketua Rp150.000,00
 - b. Sekretaris Rp150.000,00
 - c. Anggota Rp150.000,00

2. Tim Pelaksana Kegiatan Draenase Gang Angker
- a. Ketua Rp275.000,00
 - b. Sekretaris Rp275.000,00
 - c. Anggota Rp275.000,00
- m. honorarium petugas angkut sampah Rp1.000.000,00
- n. honorarium Pengurus LPM, PKK dan Kelian Subak sebagai berikut:
- 1. Kelian Subak Rp325.000,00
 - 2. Pengurus LPM Rp50.000,00
 - 3. Pengurus PKK Rp50.000,00

Pasal 6

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Perbekel;
- b. Kuitansi;
- c. Daftar penerimaan uang.

Pasal 7

Besaran Honor Narasumber, Pelatih dan Instruktur sebesar Rp50.000,00 per jam

Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. surat Permintaan atau penunjukan sebagai Nara sumber, Pelatih, Instruktur dari Perbekel;
- b. kuitansi;
- c. daftar hadir;
- d. jadwal acara; dan
- e. daftar penerimaan

Pasal 9

Besarnya Upah yang diberikan kepada pekerja diatur sebagai berikut :

- a. Upah Kerja Tukang Bangunan Rp130.000,00 per hari;
- b. Upah Kerja Buruh Bangunan Rp90.000,00 per hari;

- c. Upah Kerja Linmas dalam ronda Rp80.000,00 per malam;
- d. Upah Kerja Tenaga Medis untuk Pemasangan alat kontrasepsi Rp10.000,00 per alat kontrasepsi.

Pasal 10

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Kerja;
- b. Kuitansi;
- c. Daftar hadir;
- d. Daftar penerima.

BAB VI

UANG SAKU

Pasal 11

- (1) Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan atau pelatihan.
- (2) Besarnya uang saku/uang pembinaan yang diterima oleh peserta dalam mengikuti lomba peringatan Bung Karno sebagai berikut:

- 1. Juara I Rp100.000,00
- 2. Juara II Rp 75.000,00
- 3. Juara III Rp 50.000,00

BAB VII

INSENTIF

Pasal 12

- (1) Insentif adalah uang yang diberikan kepada Prajuru Subak dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Besarnya insentif diterima adalah sebagai berikut :
 - a. Pangliman Subak sebesar Rp140.000,00 per bulan;
 - b. Penyarikan Subak sebesar Rp140.000,00 per bulan;
 - c. Petengen Subak sebesar Rp140.000,00 per bulan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13


- (1) Perhitungan Biaya yang dikeluarkan adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
- (2) Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikeluarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 14

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 6 Januari 2022
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 7 Januari 2022
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2022 NOMOR 3